



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 445.1 / 1240 / RSUD. pelayanan.**

TENTANG

**PELAYANAN JANTUNG TERPADU (PJT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, perlu dilakukan Tindakan medis yang lebih maju dalam pencegahan dan pengobatan penyakit jantung serta pembuluh darah pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
- b. Bahwa RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi telah mampu menyelenggarakan pelayanan Cathlab jantung, pelayanan bedah jantung dan pembuluh darah (Bedah Thorak dan Kardiak Vaskular (BTKV));
- c. Bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) yang bermutu, efektif, efisien, berkelanjutan dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, perlu didukung dengan pemenuhan sarana prasarana dan Regulasi yang pemenuhannya dilakukan secara lintas sektoral sehingga perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pelayanan Jantung Terpadu (PJT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 130 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 130 Seri E);

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Nomor 445.1/5069-RSUD/IX/2021 tanggal 24 September 2021

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

- : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;

Untuk

KESATU

- : Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

1. Mengkoordinir proses pemenuhan sarana prasarana dan Penyusunan Regulasi yang dibutuhkan untuk Pelayanan Jantung Terpadu (PJT);
2. Memastikan pemenuhan seluruh Regulasi dan sarana prasarana pelayanan jantung terpadu dilakukan sinergi antar perangkat daerah terkait dan secara konsisten menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA

- : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;

1. Melakukan telaahan sebagai bahan masukan pimpinan dalam rangka pemenuhan persyaratan serta memastikan ketersediaan sarana prasarana Pelayanan Jantung Terpadu (PJT);
2. Merumuskan Rencana Aksi dalam rangka mewujudkan Pusat Pelayanan Jantung Terpadu pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;

1. Melakukan pengkajian atas rencana pembentukan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT);
2. Melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan pelayanan jantung terpadu;
3. Memastikan konsistensi perencanaan program/kegiatan dalam rangka pendanaan sarana prasarana yang dibutuhkan;

KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;

1. Melakukan koordinasi dengan Bappelitbangda terkait kebutuhan pendanaan untuk penyiapan ruangan Pelayanan Jantung Terpadu;
2. Membantu RSUD CAM dalam proses penyusunan Reviu DED Lantai 4 Gedung A yang ditetapkan sebagai lokasi Pelayanan Jantung Terpadu;
3. Melaksanakan dan Menyusun laporan hasil pemantauan kegiatan renovasi ruang untuk Pelayanan Bedah Thorak, Kardiak dan Vascular.

KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

1. Melakukan koordinasi, pendampingan dan fasilitasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan pihak pihak lain yang diperlukan dalam mewujudkan PJT di RSUD CAM;
2. Mensosialisasikan Layanan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) dan membangun system pelayanan rujukan dari pelayanan FKTP dan RSUD tipe D serta RS Swasta;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Jantung Terpadu pada RSUD CAM.

KEENAM : Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi :

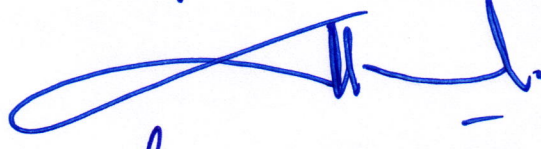
1. Membentuk Tim pengembangan pelayanan jantung terpadu yang bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengembangan PJT;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kementerian maupun dengan RS Jejaring/RS Pengampu;
3. Menyusun roadmap rencana pengembangan pelayanan jantung terpadu;
4. Mengusulkan kelengkapan sarana prasarana dalam proses penganggaran baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Pusat.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2021

 WALI KOTA BEKASI,


 RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;